



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 84/Pdt.G/2020/PA.Min

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

5 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maninjau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

10 **Penggugat**, tempat/tanggal lahir Bukittinggi, 26 Januari 1995 , NIK XXXXXXXX, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan pedagang, tempat tinggal di Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam, Nomor Handphone XXXXX **dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: khanzajuan095@gmail.com, sebagai Penggugat.**

15 **Melawan :**

Tergugat, tempat/tanggal lahir Padang Panjang, 15 Oktober 1971, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kecamatan Banuhampu, Kabupaten Agam, sebagai **Tergugat.**

20 Pengadilan Agama tersebut ;
Telah membaca berkas perkara ;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan ;

DUDUK PERKARA

25 Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 Agustus 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maninjau pada tanggal 10 Agustus 2020 dengan register perkara Nomor 84/Pdt.G/2020/PA.Min, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Janda cerai mati dan Tergugat berstatus Duda cerai hidup;
- 30 2. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan IV Koto pada hari Jum'at tanggal 27 Februari 2015 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXX,

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan No.84/Pdt.G/2020/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan IV Koto Kabupaten Agam pada tanggal 27 Februari 2015;

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam sampai berpisah ;
- 5 4. Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagai suami istri di karunia dua orang anak bernama :
 - 4.1 Anak I, laki-laki, umur 4.5 tahun;
 - 4.2 Anak II perempuan, umur 4.5 tahun;
- 10 5. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang rukun dan damai kurang lebih 2 tahun pernikahan, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat mempunyai sifat yang tidak jujur dimana Tergugat seringkali membohongi Penggugat seperti halnya Tergugat sering bermasalah dalam pekerjaan dimana Tergugat sering menipu dan menggelapkan uang dari klien Tergugat maupun dari keluarga
- 15 Penggugat sendiri dan Penggugat seringkali didatangi oleh klien Tergugat kerumah untuk menagih uang yang telah Tergugat gelapkan dan janjikan sementara Penggugat tidak mengetahui perihal uang tersebut sehingga Penggugat merasa tidak nyaman dengan keadaan tersebut. Akibat perbuatan Tergugat antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi
- 20 pertengkaran dan perselisihan;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tahun 2018 dimana sebelumnya Tergugat sudah menjadi buronan penggelapan uang dan Penggugat didatangi oleh salah seorang klien Tergugat dimana klien tersebut sudah melaporkan Tergugat
- 25 kepihak kepolisian dan membawa surat laporan dari kepolisian namun disaat itu Tergugat sudah kabur dan tidak berada dirumah. Setelah 1 tahun Tergugat menjadi buronan polisi akhirnya Tergugat ditangkap dan dihukum selama 2 tahun penjara. Selama 2 tahun tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak begitu harmonis dimana Penggugat
- 30 merasa tidak nyaman lagi menjalin hubungan rumah tangga dengan Tergugat karena masalah yang dibawa oleh Tergugat sendiri sehingga Penggugat memutuskan untuk tidak lagi melanjutkan hubungan rumah tangga dengan Tergugat;

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.84/Pdt.G/2020/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa antara keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha memperbaiki hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
8. Bahwa semenjak Tergugat berada didalam penjara, antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah ranjang yang sampai sekarang kurang lebih 3 tahun lamanya;
9. Bahwa berdasarkan uraian permasalahan di atas, Penggugat berkesimpulan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga serta sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Yth. Ketua c/q. Majelis Hakim Pengadilan Agama Maninjau untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

SUBSIDAIR

- Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang ditetapkan untuk perkara ini Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai Wakil atau Kuasanya untuk hadir di muka persidangan meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor : 84/Pdt.G/2020/PA.min tanggal 13 Agustus 2020, tanggal 19 Agustus 2020 dan tanggal 27 Agustus 2020 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 3 kali dan ketidak hadirannya tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum ;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dalam sidang tertutup untuk umum

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.84/Pdt.G/2020/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti tertulis dan 2 (dua) orang saksi berupa :

5 I. Bukti Tertulis

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK
XXXXXXXXXXXX, tanggal 29 Juli 2016, yang dikeluarkan oleh
Pemerintah Kabupaten Agam. Bukti surat tersebut telah diberi meterai
cukup dan telah *dinazegelen*, serta telah dicocokkan dengan aslinya
10 ternyata cocok, oleh Majelis Hakim diberi tanda dengan (P.1) dan
diparaf;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Lawiyan, Nomor
XXXXXXXXXX Tanggal 27 Februari 2015, yang dikeluarkan oleh KUA
Kecamatan IV Koto. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan
15 telah *dinazegelen*, serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata
cocok, oleh Majelis Hakim diberi tanda dengan (P.2) dan diparaf;

II. Bukti Saksi

Saksi 1, **Saksi I**, bukitinggi 25 Juli 1961, agama Islam, pendidikan SD,
pekerjaan ibu rumah Tangga, bertempat tinggal di Kecamatan IV Koto,
20 Kabupaten Agam, yang merupakan Ibu Kandung Penggugat, di bawah
sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang
menikah pada tahun 2015;
- 25 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di
Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun selama 2
tahun, namun sejak kurang lebih 2 (dua) tahun yang lalu Penggugat
30 dan Tergugat telah pisah rumah;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar pertengkaran Penggugat
dengan Tergugat secara langsung;

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.84/Pdt.G/2020/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu penyebab pertengkaran karena banyaknya orang-orang yang datang mengunjungi kediaman Penggugat untuk menagih uang yang ditipu oleh Tergugat;
- Bahwa saksi tahu jika penipuan yang dilakukan oleh Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat, dan karena itulah Tergugat ditahan di Lapas Lubuk Basung;
- bahwa Tergugat ditahan selama 2 tahun penjara dan sekarang telah bebas;
- Bahwa sejak Tergugat ditahan hingga bebas, Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal bersama dan Komunikasi antara Penggugat dan Tergugat tidak berjalan dengan baik;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada saling komunikasi lagi sejak terjadi pisah rumah;
- Bahwa pihak keluarga telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Saksi 2, Saksi II, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Penjahit, bertempat tinggal di Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam, yang merupakan Ayah Kandung Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 1990;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya hidup rukun, namun terjadi perpisahan selama lebih kurang 2 (dua) tahun;
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung adanya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi sering melakukan penipuan dalam melaksanakan pekerjaannya, sehingga Tergugat ditahan di Lapas Lubuk basung dan sekarang telah bebas;

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.84/Pdt.G/2020/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dikarenakan perbuatan Tergugat, Penggugat merasa terganggu dikarenakan banyaknya orang yang datang untuk menagih uang atau yang dijanjikan Tergugat;
- Bahwa sejak Tergugat dipenjara hingga sekarang Penggugat dan Tergugat telah tidak tinggal bersama lagi dan tidak ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada saling komunikasi lagi sejak terjadi pisah rumah;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 130 HIR, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya bercerai dari Tergugat namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengirimkan Wakil ataupun Kuasanya untuk hadir di muka persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan ketidak hadirannya tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum, maka perkara ini diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat, sesuai ketentuan Pasal 125 (1) HIR

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.84/Pdt.G/2020/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa dengan demikian ketidak hadiran Tenggugat hanya beraspek pada perkara tersebut dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat. Sedangkan untuk mengabulkan atau tidak dalil-dalil Penggugat harus dibuktikan dengan keterangan bukti dan saksi ;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai didasarkan atas alasan-alasan yang pada pokoknya adalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang rukun dan damai kurang lebih 2 tahun pernikahan, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat mempunyai sifat tidak jujur atau membohongi Penggugat mengenai pekerjaan Tergugat yang sering menipu dan menggelapkan uang dari klien Tergugat maupun dari keluarga Penggugat sendiri dan Penggugat seringkali didatangi oleh klien Tergugat kerumah untuk menagih uang yang telah Tergugat gelapkan dan janjikan sementara Penggugat tidak mengetahui perihal uang tersebut sehingga Penggugat merasa tidak nyaman dengan keadaan tersebut. Akibat perbuatan Tergugat antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan. Puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tahun 2018 dimana sebelumnya Tergugat sudah menjadi buronan penggelapan uang dan Penggugat didatangi oleh salah seorang klien Tergugat yang sudah melaporkan Tergugat kepihak kepolisian dan membawa surat laporan dari kepolisian namun disaat itu Tergugat sudah kabur dan tidak berada dirumah. Setelah 1 tahun Tergugat menjadi buronan polisi akhirnya Tergugat ditangkap dan dihukum selama 2 tahun penjara. Selama 2 tahun tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak begitu harmonis dimana Penggugat merasa tidak nyaman lagi menjalin hubungan rumah tangga dengan Tergugat karena masalah yang dibawa oleh Tergugat sendiri sehingga Penggugat memutuskan untuk tidak lagi melanjutkan hubungan rumah tangga dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.84/Pdt.G/2020/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Kartu Tanda Penduduk) telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Penggugat sesuai dengan identitas gugatan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg dan Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 21 Juni 1991, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **Saksi I dan Saksi II**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang, saksi-saksi Penggugat mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun, telah pisah rumah sejak 2 (dua) tahun yang lalu, selama pisah rumah tersebut sudah tidak ada komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat, di samping itu dari keterangan saksi diketahui Tergugat berbohon mengenai pekerjaannya dan sering melakukan penipuan sehingga banyak orang datang kekediaman Penggugat untuk menagih uang yang dijanjikan Tergugat, dan hal tersebut menyebabkan ketidak nyamanan Penggugat dan keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan tidak rukun sejak 2 (dua) tahun yang lalu disebabkan Penggugat dan Tergugat tidak tinggal satu rumah karena sering terjadinya perselisihan dan Penggugat

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.84/Pdt.G/2020/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak tahan dengan sikap Tergugat yang sering menipu dan menggelapkan uang orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat yang mengakibatkan Tergugat ditahan;

- Bahwa selama pisah rumah tersebut sudah tidak ada saling mempedulikan antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa telah ada upaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung selama lebih kurang 2 (dua) tahun, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung No.1354 K/Pdt/2000, tanggal 08 September 2003 yang berisi kaidah hukum sebagai berikut: "Suami Istri yang telah berpisah tempat tinggal dan tidak saling mempedulikan, sudah merupakan fakta adanya perselisihan atau pertengkaran;

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.84/Pdt.G/2020/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo
5 Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Maninjau adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal
10 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang
15 Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

20

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap
25 Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 521.000,00 (lima ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Maninjau pada hari Rabu tanggal 2 September 2020 Masehi
30 bertepatan dengan tanggal 14 Muharram 1442 Hijriah oleh **Taufik, S.H.I., M.A** sebagai Ketua Majelis, **M. Yanis Saputra, S.H.I.** dan **Mutiara Hasnah, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.84/Pdt.G/2020/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **H. Yusra Riezky, S.H.I**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

M. Yanis Saputra, S.H.I.
HAKIM ANGGOTA

Taufik, S.H.I., M.A

Mutiara Hasnah, S.H.I.

PANITERA PENGANT

H. Yusra Riezky, S.H.I

rincian biaya :

5	- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
	- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
	- Panggilan	: Rp	405.000,00
	- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
	- Redaksi	: Rp	10.000,00
10	- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
	J u m l a h	: Rp	521.000,00

(lima ratus dua puluh satu ribu rupiah).